SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5/8545/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN INSPEKSI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DI DAERAH

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional, memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan kewenangannya berdasarkan surat Kepala Badan Gizi Nasional nomor 508/06/K/09/2026 tanggal 23 September 2026 hal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Satgas MBG Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
   c. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; dan
   d. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menugaskan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Daerah (Satgas MBG Pemda) yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan inspektorat daerah berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah meliputi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kantor Regional (Kareg), Koordinator Regional (Kareg), dan Koordinator Wilayah (Korwil) terkait pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di wilayah masing-masing;
   b. Satgas MBG Pemda bersama-sama dengan unsur BGN di daerah melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan oleh BGN dengan ruang lingkup antara lain:

1) melakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) indikator kelayakan operasional SPPG sebagaimana tercantum dalam formulir daftar periksa (*checklist*) yang disusun oleh BGN dan dapat diakses melalui tautan [redacted]
2) melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kesesuaian menu makanan yang disediakan oleh SPPG kepada penerima manfaat, guna menjamin mutu makanan serta meminimalkan terjadinya sisa makanan (*food waste*); dan
3) melakukan evaluasi terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat pada satuan pendidikan yang dilayani oleh masing-masing SPPG, khususnya di wilayah perkotaan melalui penyebaran angket kepada penerima manfaat dengan melibatkan komite sekolah dan kepala sekolah.

c. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi SPPG di wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, dengan pembiayaan bagi unsur BGN di daerah dibebankan pada anggaran BGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Melaporkan hasil inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten/Kota kepada BGN dengan mencantumkan hasil pemeriksaan berdasarkan kategori layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai alasan singkat atas hasil penilaian melalui tautan [redacted] dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui surat elektronik [redacted]

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Kepala Badan Gizi Nasional;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI ★ SEKRETARIAT JENDERAL ★ REPUBLIK INDONESIA

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196908181996031001